

TUGAS AKHIR

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB) DI DINAS PENDAPATAN PROVINSI RIAU

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada
Program Studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

Disusun Oleh :

DARLINA ULI

NIM : 01076203873



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2013**

ABSTRAK
ANALISIS PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR
KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB)
DI DINAS PROVINSI RIAU

Oleh :
DARLINA ULI
NIM : 01076203873

Penelitian ini dilakukan di instansi pemerintah yakni Dinas Pendapatan Provinsi Riau Kota Pekanbaru yang berlangsung pada 20 Februari sampai 20 April. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) di Dinas Pendapatan Provinsi Riau, dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta untuk mengetahui kesesuaian tarif PBB-KB yang digunakan di Dinas Pendapatan Provinsi Riau dengan PerPres No 36 Tahun 2011. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis sehingga menjadi motivasi untuk kedepannya dan juga bisa menjadi masukan bagi pemerintah daerah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan PAD terutama masalah tentang analisis penerimaan PBB-KB, serta menjadi bahan informasi dan perbandingan bagi peneliti lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian berdasarkan observasi dan pengamatan secara langsung yakni mengetahui bagaimana Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) yang dilakukan oleh pemerintah yaitu sudah cukup baik, namun masih ada upaya - upaya yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah yaitu mengenai masih adanya pajak yang terutang. Adapun upaya - upaya yang harus dilakukan yaitu melaksanakan atau menerapkan praturan dan sanksi - sanksi yang lebih kuat supaya tidak ada lagi pajak yang terutang yang bisa menghambat Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Dinas Pendapatan Provinsi Riau.

Kata Kunci : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia yang telah diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“ANALISIS PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB) DI DINAS PENDAPATAN PROVINSI RIAU ”(studi kasus penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Dinas Pendapatan Provinsi Riau).**

Tujuan penulis menyusun Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi syarat membuat Tugas Akhir yang juga akan memperoleh gelar Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan D3 Administrasi Perpajakan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari yang namanya kesempurnaan, untuk itu penulis berharap kepada pembaca untuk memberikan tambahan informasi, kritik dan sarannya yang bersifat membangun demi kesempurnaan Tugas Akhir ini.

Penyelesaian Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan serta bantuan dari beberapa pihak kepada penulis, oleh karena itu dengan kerendahan hati izinkan penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada :

1. Kepada kedua Orang Tua yang selalu menyangku dan segenap keluarga dekat maupun jauh yang telah memberikan doa, dorongan, moral, materil dan spiritual, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Prof. Dr. H. M. Nazir selaku rector Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dr. Mahendra Romus SP. ME selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Mahmuzar, M. Hum selaku Ketua Program Studi D3 jurusan Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Mustiqowati Ummul Fitriah, M. Si selaku Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atas waktu yang telah diluangkan kepada penulis, serta telah memberkan ilmu dan bersabar dalam menghadapi kami yang nakal ini.
7. Kepada seseorang yang selalu menyayangiku dan meluangkan waktunya serta selalu member motivasi sekaligus menjadi seseorang yang menjadi tempat curhatku dalam segala hal masalah dihidup ini.
8. Untuk semua teman-temanku seangkatan jurusan D3 Administrasi Perpajakan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atas kekompakannya.
9. Serta teman-teman seperjuangan lainnya dan kakak-kakak tingkat terimakasih atas saran dan waktu yang telah diberikan.

Demikianlah segala kekurangan saya (penulis) mengucapkan mohon maaf dan kepada semuanya terimakasih. Semoga kebaikan semua pihak yang tercantum diatas mendapat ridho dari Allah SWT.
amiiiiin.

Pekanbaru, Mei 2013

Penulis,

DarlinaUli

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iii

DAFTAR GAMBAR..... vi

DAFTAR TABEL vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah..... 1

1.2 Perumusan Masalah 5

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 5

1.3.1 Tujuan Penelitian 5

1.3.2 Manfaat Penelitian 6

1.4 Metode Penelitian..... 6

1.4.1 Lokasi Penelitian 6

1.4.2 Waktu Penelitian 7

1.4.3 Jenis Data 7

1.4.4 Teknik atau Metode Pengumpulan Data 8

1.4.5 Analisis Data..... 8

1.5 Sistematika Penulisan 9

BAB II GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN PROVINSI RIAU

2.1 Sejarah Berdirinya Dinas Pendapatan Provinsi Riau	10
2.2 Visi dan Misi	12
2.3 Struktur Organisasi	12
2.4 Tugas Pokok dan Fungsi	15
2.5 Susunan Organisasi di Dinas Pendapatan Provinsi Riau	17
2.6 Pendapatan Asli Daerah	18

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

3.1 TINJAUAN TEORI	20
3.1.1 Pengertian Pajak Secara Umum	20
3.1.2 Fungsi Pajak	23
3.1.3 Sistem Pemungutan Pajak	24
3.1.4 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	26
3.1.5 Penerimaan PBB-KB di Dinas Pendapatan	27
3.1.6 Dasar Hukum Pemungutan PBB-KB	27
3.1.7 Tata Cara Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak	28
3.1.11 Pembayaran dan Penagihan PBB-KB	28
3.1.12 Keberatan dan Banding	35
3.1.13 Kewajiban Pejabat, Ketentuan Pidana, dan Penyidikan PBB-KB	37
3.1.14 Tinjauan Pajak Dalam Pandangan Islam	38
3.1.15 Istilah Kerjasama Transaksi Dalam Fiqih Islam	39

3.2 TINJAUAN PRAKTEK.....	46
3.2.1 Penerimaan PBB-KB di DinasPendapatanProvinsi Riau... ..	46
3.2.2 Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan PBB-KB.....	50
3.2.2 Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PBB-KB.....	51
3.2.3 Pembukuan dan Pemeriksaan PBB-KB	52
3.2.4 Bagihasil Pajak dan Biaya Pemungutan PBB-KB	52
3.2.5 Kadaluarsa Penagihan PBB-KB.....	54
3.2.6 Jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.....	55
3.2.10 Daftar Pertanyaan Wawancara.....	57

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Bagan Organisasi Dinas Pendapatan Provinsi Riau	14
Gambar III.1 Mekanisme Penerimaan PBB-KB	30
Gambar III.2 Skema Penagihan PBB-KB	35

DAFTAR TABEL

Tabel III.1 Daftar Penerimaan PBB-KB	47
Tabel III.2 Daftar Perolehan Semua Jenis Pajak Provinsi di Dinas Pendapatan Provinsi Riau	48

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan di Indonesia ini senantiasa tidak terlepas dari sumber penerimaan pajak yang dapat diandalkan untuk pembiayaan pembangunan nasional. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai 1 Januari 2001. Dengan adanya otonomi daerah dipacu untuk dapat mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Dari berbagai sumber penerimaan yang dipungut oleh daerah sesuai dengan undang-undang tentang pemerintahan daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Pajak adalah iuran kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum.

Sejak tahun 1983, Indonesia telah mencanangkan pajak sebagai sumber pemasukan dana alternatif untuk mendampingi posisi dominan dari minyak bumi. Pajak tersebut mempunyai fungsi sebagai alat atau instrument

yang digunakan untuk menopang penyelenggaraan dan aktivitas pemerintahan. Salah satu pajak yang merupakan sumber penerimaan berasal dari pajak pada perusahaan tambang minyak atau Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau digunakan untuk kendaraan bermotor seperti bensin (premium, pertamax plus, bio solar dan bahan bakar kendaraan bermotor lainnya). Hingga saat ini, dengan pertimbangan bahwa negara Indonesia belum memiliki kemampuan teknologi untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, dan mengolah hasil minyak, serta belum memiliki modal dan sumber daya manusia yang memadai, maka perusahaan tambang minyak masih diusahakan dalam bentuk kerjasama dengan investor. Berdasarkan Undang – Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi kerjasama dalam bentuk kerjasama kontrak *production sharing* (kontrak bagi hasil).

Minyak Bumi merupakan kekayaan potensial bagi negara Indonesia. Eksploitasi dan eksploitasi minyak bumi telah dimulai sejak zaman penjajahan. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 UUD 1945 bumi, air, dan

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara, sehingga semua usaha eksplorasi dan eksploitasi, di bidang minyak bumi dipegang oleh pemerintah dengan Pertamina sebagai penanggung jawabnya.

Analisis adalah mengkaji data-data secara terinci dengan menggabungkan atau mengumpulkan bukti-bukti ke dalam satu pokok permasalahan.

Pemungutan PBB-KB dilakukan oleh Pertamina, dan sistem pemungutannya yaitu *self assessment system* dimana wajib pajak atau badan untuk menentukan, menghitung, melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Biaya Pemungutan ditetapkan oleh Mendagri/Menkeu disetor oleh Pertamina kepada Dinas Pendapatan Daerah, untuk kelancaran dalam pelaksanaan kewajiban atas PBB-KB, keseragaman administrasi agar diperoleh kesatuan pengertian dan tindakan dalam pemungutan, penyetoran dan pelaporan PBB-KB. Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Pertamina dan Produsen lainnya, Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan adalah Bensin (Premium, Pertamina Plus), dan Bio Solar. Sementara itu subjek PBB-KB adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor, dan yang menjadi wajib pajaknya adalah orang pribadi yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor tersebut.

Perhitungan pajak yaitu besarnya pokok PBB-KB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan PBB-KB adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor} \end{aligned}$$

Hasil penghitungan pokok PBB-KB yang terutang perliter dinyatakan dalam rupiah dengan pembulatan dua angka di belakang koma, contoh : harga jual bensin Rp4.500,00 per liter termasuk PPN dan PBB-KB. Pokok PBB-KB yang terutang per liter adalah $5\% \times 100/115 \times \text{Rp } 4.500,00 = \text{Rp } 195,652$. Atau $5/115 \times \text{Rp } 4.500,00 = \text{Rp } 195,652$

Sejalan dengan pandangan di atas, maka Dinas Pendapatan Provinsi Riau telah menetapkan sistem penerimaan PBB-KB terhadap setiap lembaga atau badan yang terdaftar dan terdata. Tapi penerimaan di tahun 2010-2011 Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor memenuhi standar, tetapi di tahun 2012 penerimaan PBB-KB di atas standar karena pada bulan Juni 2012 terdapat adanya pembayaran kurang bayar di bulan Februari, Maret, dan April 2012 dari PT. Petro Andalan Nusantara sebesar, Rp.14.009.224.268,- dan pembayaran kurang bayar pada PT. Petronas Niaga sebesar, Rp.1.521.602.645.- dan realisasi pada bulan September 2012 lebih rendah karena banyak hari besar pada bulan tersebut.

Dari masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul ;

“ANALISIS PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB) DI DINAS PENDAPATAN PROVINSI RIAU” (studi kasus menganalisa penerimaan PBB-KB di Dinas Pendapatan Provinsi Riau).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) di Dinas Pendapatan Provinsi Riau?
- b. Apakah tarif PBB-KB yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Riau telah sesuai dengan PerPres Nomor 36 Tahun 2011 sebesar 5%?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) di Dinas Pendapatan Provinsi Riau dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- b. Untuk mengetahui kesesuaian tarif PBB-KB di Dinas Pendapatan Provinsi Riau dengan PerPres Nomor 36 Tahun 2011 sebesar 5 %

1.3.2 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini semoga memperoleh manfaat sebagai berikut :

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis terutama masalah tentang analisis penerimaan PBB-KB, dan penelitian ini semoga berguna sebagai bahan informasi dan perbandingan sederhana bagi peneliti.
- b. Sebagai pertimbangan dalam meningkatkan kinerja para pegawai di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
- c. Sebagai wadah penulis untuk mengembangkan kemampuan dan pengetahuan dalam penerimaan PBB-KB dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan daerah.
- d. Sebagai referensi seluruh pihak yang ingin mengetahui tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB).

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Dinas Pendapatan Provinsi Riau yang berada di Komplek Perkantoran Jalan Jend. Sudirman No 6 Simpang Tiga Pekanbaru.

1.4.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini di mulai pada tanggal 20 Februari 2013 dan direncanakan akan selesai pada tanggal 20 April 2013.

1.4.3 Jenis Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan lengkap maka penulis mendapatkan data dan informasi dari berbagai sumber sebagai berikut :

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari tempat atau lokasi penelitian yaitu di Dinas Pendapatan Provinsi Riau melalui wawancara langsung kepada pegawai di Dinas Pendapatan Provinsi Riau tersebut, guna untuk membantu pengambilan data yang diperlukan.

2. Data Sekunder

Data yang penulis peroleh secara tidak langsung melalui perantara seperti dokumen, dari literatur-literatur, pendapat para ahli, laporan dan informasi yang berhubungan dengan penelitian serta sumber-sumber lainnya yang dapat mendukung berjalannya penelitian tersebut.

1.4.4 Teknik/metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan menggunakan teknik/metode :

1. Metode Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung di Dinas Pendapatan Provinsi Riau yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu mengenai mekanisme Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) di Dinas Pendapatan Provinsi Riau.

2. Metode Wawancara

Wawancara yang penulis lakukan dengan mengadakan pembicaraan secara langsung dengan tanya jawab kepada pegawai-pegawai yang ada di Dinas Pendapatan Provinsi Riau, tentunya yang berhubungan langsung dengan permasalahan dalam penelitian ini, yakni mekanisme mengenai penerimaan PBB-KB terhadap sumber pendapatan daerah di Dinas Pendapatan Provinsi Riau.

1.4.5 Analisis Data

Setelah data tersusun secara sistematis, maka langkah selanjutnya mengadakan analisis data. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan data kualitatif, yaitu sebuah data atau pendekatan yang digunakan dalam penelitian dengan cara mendiskripsikan dan memaparkan data yang di peroleh secara detail atau lengkap dan dinyatakan dalam bentuk yang bukan angka.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, secara umum penulis membagi sistematika penulisan ini, maka penulis akan mengelompokkan menjadi beberapa bab. Dimana masing-masing bab diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penulisan, serta metode penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN PROVINSI RIAU.

Dalam bab ini akan diuraikan tentang sejarah singkat berdirinya Dinas Pendapatan Provinsi Riau. Visi dan misi, struktur organisasi unit kerja serta uraian tugas bagian unit Dinas Pendapatan Provinsi Riau.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pengertian pajak, pengertian mekanisme, pengertian analisis, kerangka teori, dan definisi-definisi yang berhubungan dengan penelitian ini.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dan hasil penelitian yang ditemukan, dan kemudian memberikan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

II : GAMBARAN UMUM DI DINAS PENDAPATAN PROVINSI RIAUPEKANBARU

2.1 Sejarah Berdirinya Dinas Pendapatan Daerah

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No:Kpls 291111974 tanggal 13 Januari 1974 tentang pembentukan dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. Kemudian sejalan dengan perkembangan keadaan dan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemungutan pajak daerah secara berdaya guna dan berhasil guna serta dalam rangka pelaksanaan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang No 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, maka ditetapkan Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Riau dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 5 Tahun 1979 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor : PEM.061.341.241127 tanggal 12 April 1980, dengan berpedoman kepada surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: KUPD 717139-29 tanggal 31 Maret 1978 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Riau dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 7114123 tanggal 24 Juni 1978 perihal Ralat Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: KUPD 717134-26 tanggal 31 Maret 1978 dan pelaksanaannya diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: Kpts.286/XI/1980 tanggal

27 Nopember 1980. Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Riau adalah Dinas yang menjadi aparat pelaksana Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 49 ayat (1) Undang-Undang no 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah.

Untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (wajib pajak) di daerah-daerah tingkat II se-provinsi Riau, dan dibentuklah kantor-kantor cabang dan kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan Provinsi Daerah Tingkat I Riau dengan surat keputusan Gubernur kepala daerah tingkat I Riau Nomor : 37/11/1982 tanggal 18 Februari 1982 sebagai berikut :

1. Kantor Cabang Dinas Pendapatan Provinsi Daerah Tingkat I Riau Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis Berkedudukan di Dumai.
2. Kantor Cabang Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hulu Berkedudukan di Rengat.
3. Kantor Cabang Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Berkedudukan di Tembilahan.
4. Kantor Cabang Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar Berkedudukan di Pekanbaru.

2.2 Visi dan Misi di Dinas Pendapatan Provinsi Riau

Visi :

Terwujudnya Pendapatan Asli Daerah sebagai pendukung utama kelancaran roda penyelenggaraan pemerintah Provinsi Riau secara profesional.

Misi


1. Menyelenggarakan dan meningkatkan pelayanan publik secara profesional, dan memperoleh dana perimbangan secara adil sesuai dengan potensi yang dimiliki.
2. Meningkatkan Intensifikasi dan Eksentifikasi Pendapatan Asli Daerah secara optimal.
3. Memperoleh Dana Perimbangan secara adil sesuai dengan potensi yang dimiliki.

2.3 Struktur Organisasi

Kepala Kantor	: Drs.H. Saed Mukri
Sekretaris	: Drs. H. M. zakaria
Kasubbag Umum dan Kepegawaian	: Azuar, Amd
Kasubbag Bina Program	: Ninno W,SE,M.Si
Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan	: Dra.Hj. Linda Wati
Kabid Pengolahan Data dan Peng.Pendapatan	: H. Irfan Tasbih,SE
Kasi Pengembangan Sistem Informasi	: R.Yandra,Be,S.Sos
Kasi Pengembangan Pelayanan dan Pendapatan	: Hj. Yulia Irani.S.Sos
Kabid Pajak Daerah	: Genta Gamari Titando

KasiPenerimaan PKB dan BBN KB	: Hasmar,SE.M.Si
Kasi Penerimaan Pajak Daerah	: H. Nazaruddin,SH
Kabid Retribusi PADL dan Dana Bagi Hasil	: Inli,S.Sos.M.Si
Kasi Penerimaan Retribusi dan PADL	: Kumalasari,Shi
Kasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	: Yusrianto.S.Ip
Kasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	: Ir.Silvia,M.Si
Kabid Pembukuan dan Pelaporan	: Dra.Hj. Yunilda. S.
Kasi Penerimaan Pajak Daerah Lainnya	: Dra.T.Helmiyati.
Kasi Verifikasi dan Keberatan Pajak	: H. Fachruddin, SE

Gambar II.1
Bagan Organisasi Dinas Pendapatan Provinsi Riau



Sumber : Kantor Dinas
Pendapatan Provinsi
Riau Pekanbaru

2.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pendapatan Provinsi Riau mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan atas otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang pendapatan serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan, menyelenggarakan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada gubernur selaku wakil pemerintah dalam rangka dekonsentrasi. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor:41 tahun 2009 tentang uraian tugas di Dinas Pendapatan Provinsi Riau yang memiliki tugas pokok sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijaksanaan pemerintah daerah dibidang pendapatan daerah.
2. Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan dan menyerasikan kebijaksanaan dan kegiatan dibidang pendapatan daerah
3. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja program pembangunan di bidang pendapatan daerah dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.
4. Menyusun konsep Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dibidang pendapatan daerah.
5. Mengatur Relokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terkonsentrasi pada kabupaten /kota tertentu untuk keseimbangan penyelenggaraan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

6. Menetapkan Target Pendapatan Daerah dan melaksanakan upaya pencapaian target yang ditetapkan.
7. Intensifikasi dan eksensifikasi pendapatan daerah
8. Melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan pendapatan Daerah.
9. Memberikan pelayanan umum dan teknis dibidang pendapatan daerah.
10. Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis dibidang Pendapatan Daerah
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Riau.

Untuk menjalankan tugas pokoknya Dinas Pendapatan mempunyai fungsi:

1. Merumuskan kebijaksanaan;
2. Pengambilan keputusan;
3. Perencanaan;
4. Pengorganisasian;
5. Pelayanan umum dan teknis;
6. Pengendalian/ pengarahan/pembinaan/dan bimbingan;
7. Pengawasan;
8. Pemantauan dan evaluasi;
9. Pelaksanaan lapanagn;
10. Pembiayaan;
11. Penelitian dan pengkajian;

2.5 Susunan Organisasi di Dinas Pendapatan Provinsi Riau

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di atas, Dinas Pendapatan Provinsi Riau dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dengan didukung oleh struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat

- a. Sub Bagian Bina Program
- b. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
- c. Sub Bagian Keuangan Dan Perlengkapan

3. Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan

- a. Seksi Pengembangan Sistem Informasi
- b. Seksi Pengolahan Data Pendapatan
- c. Seksi Pengembangan Pelayanan dan Pendapatan

4. Bidang Pajak Daerah

- a. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- b. Seksi Peneraan Pajak Daerah Lainnya
- c. Seksi Verifikasi dan Keberatan Pajak

5. Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya (PADL) dan Dana Bagi Hasil (DBH)

- a. Seksi Penerimaan Retribusi Dan PADL
- b. Seksi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak
- c. Seksi Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

6. Bidang Pembukuan Dan Pengawasan

- a. Seksi Pembukuan dan Pelaporan
- b. Seksi Pengawasan Teknis Administrasi dan Operasional
- c. Seksi Pengawasan Penerimaan Daerah

7. Unit Pelaksanaan Teknis

- a. Seksi Tata Usaha
- b. Seksi Penerimaan Pendapatan Daerah
- c. Seksi Penagihan Pengawasan

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.6 Pendapatan Asli Daerah.

Tugas Dinas Pendapatan Provinsi Riau adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah, terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah yang sekaligus menunjukkan kinerja Dinas Pendapatan. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang positif disisi penerimaan dari tahun ketahun yang

semakin meningkat merupakan salah satu sumber utama keuangan daerah untuk membiayai administrasi umum dan biaya operasi pemeliharaan, disamping penerimaan lainnya berupa bagi hasil pajak/bukan pajak, bantuan pengkajian daerah. Keuangan daerah merupakan salah satu faktor terpenting dalam menganalisa potensi dan kebutuhan daerah.

III.TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

3.1.TINJAUAN TEORI

3.1.1 Pengertian Pajak Secara Umum

Secara umum pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum

Pajak menurut Prof. Dr. M. H. J. Smeets, dalam bukunya Adrian Sutedi, S.H, M.H (2011 : 3) yakni pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Pajak menurut Prof. DR Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya Prof.Dr, Mardiasmo (2011 : 1) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum.

Pajak menurut Djoko Muljono (2008 : 1), pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam bukunya H. S. Munawir (2011 : 4) mempunyai kesan yang lebih baik, yaitu tidak adanya istilah “ paksaan” dengan alasan bahwa dengan perkataan “iuran wajib” berarti bahwa pembayaran pajak merupakan kewajiban dan pembayaran pajak harus dilaksanakan karena adanya undang-undang. Bila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka dalam undang-undang tersebut pasti telah menentukan sanksi-sanksinya. Mengenai kontra-prestasi.

Dr. Soeparman Soemahamidjaja berpendirian bahwa justru untuk menyelenggarakan kontra-prestasi itulah perlu dipungut pajak. Penyelenggaraan keamanan, kehakiman, kesejahteraan, pembangunan dan sebagainya justru merupakan manifestasi pemberian kontra-prestasi bagi pembayaran pajak selaku anggota masyarakat.

Dalam rancangan struktur pajak yang baik adalah bagaimana prinsip-prinsip pajak yang bertujuan untuk mencapai keadilan, keseimbangan dan kesejahteraan masyarakat walaupun ini bukan sebagai fakta pengendali utama akan tetapi pemerataan secara umum diatur oleh undang-undang tentang pajak. Berdasarkan pengertian diatas dapat ditegaskan, pajak merupakan iuran atau pungutan wajib yang harus dibayar oleh masyarakat (sebagai wajib pajak) atas jasa yang diberikan pemerintah dan sifatnya dapat dipaksakan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang penggunaannya diperuntukkan untuk membiayai rumah tangga daerah, pemerintah daerah, baik itu belanja rutin maupun pembangunannya.

Salah satu pajak yang banyak memberikan pemasukan bagi daerah adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau digunakan untuk kendaraan bermotor seperti bensin (premium, pertamax plus, bio solar dan bahan bakar kendaraan bermotor lainnya).

Pengertian secara umum dari mekanisme adalah sebuah proses pelaksanaan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang/ beberapa orang dengan menggunakan tatanan dan aturan serta adanya alur komunikasi dan pembagian tugas sesuai dengan profesionalitas. Jadi mekanisme ini ada beberapa unsur yang harus ada, yaitu tatanan, komunikasi dan profesional.

1. Tatanan

Merupakan suatu pedoman dan batasan-batasan yang dilaksanakan agar kelompok/ individu yang melaksanakan kegiatan tidak melenceng dari

tujuan awal, biasanya berbentuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

2. Komunikasi

Komunikasi adalah proses dimana individu satu dengan lainnya saling berinteraksi, baik melalui lisan, tulisan maupun tingkah laku. Dengan komunikasi inilah manusia dapat saling bertukar pikiran dan mampu bekerja sama.

3. Profesional

Seringkali kita dengan dalam bahasa lainnya adalah keahlian. Manusiameiliki keahlian masing-masing dengan beberapa keahlian nya.

(<http://pdipmlamongan.blogspot.com/2011/07/mekanisme-kerjaipm.html>).

Di kutip10 april 2013.

3.1.2 Fungsi Pajak

Ada 2 fungsi pajak,yaitu :

1. Fungsi Dana/ Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum. Dengan ditunjang keuangan yang cukup tersedia pada kas negara.

2. *Fungsi Mengatur/ Regulerend*

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi untuk mencapai suatu tujuan tertentu baik dalam bidang ekonomi, moneter, sosial, kultural maupun dalam bidang politik.

Dalam fungsi mengatur ini adakalanya pemungutan pajak dengan tarif yang tinggi atau sama sekali dengan tarif 0%. (Mardiasmo.2008 : 1)

Contoh:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia dipasaran dunia.

3.1.3 Sistem Pemungutan Pajak.

a. Official Assessment System

Adalah suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan pajak yang terhutang oleh wajib pajak.

Cirri-cirinya :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
2. Wajib pajak bersifat pasif
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assessment System

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri
2. Wajib pajak aktif,mulai dari menghitung,menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. Withholding System

Adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

Jika dikaitkan dengan penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) secara baik, tepat, dan sesuai sistem yang berlaku, tidak berbelit-belit sehingga mereka merasa dihargai dan puas atas cara kerja petugas, yang mampu menimbulkan kesadaran mereka untuk membayar pajak. Pelayanan sangat besar artinya dalam suatu kegiatan, karena seringkali kita dengar dan temui, seorang individu mau berpartisipasi oleh faktor baiknya sistem yang diberikan, termasuk penerimaan PBB-KB yang sudah ditargetkan oleh dispenda, bahwa tanpa pelayanan yang baik dari aparat kemungkinan Wajib Pajak akan enggan berpartisipasi mendukung optimalnya penerimaan sektor PBB-KB tersebut.

Sejalan dengan pandangan di atas, maka Dinas Pendapatan Provinsi Riau telah menetapkan konsepsi dalam penerimaan PBB-KB terhadap setiap badan atau wajib pajak yang terdaftar dan terdata. Pendaftaran dan pendataan merupakan proses yang harus dilakukan wajib pajak atau badan untuk mendaftarkan semua objek PBB-KB yang dimilikinya.

3.1.4 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau digunakan untuk kendaraan bermotor seperti bensin (premium, pertamax plus, bio solar dan bahan bakar kendaraan bermotor lainnya).

Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah provinsi yang ada di Indonesia, untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak provinsi. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang PBB-KB yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan PBB-KB di daerah Provinsi yang bersangkutan.

3.1.5 Penerimaan atau Perolehan PBB-KB di Dinas Pendapatan Provinsi Riau

Setiap tahunnya meningkat yakni pada tahun 2010 penerimaannya mencapai **323.654.556.974,00** dan di tahun 2011 penerimaannya mencapai **375.947.396.685,00** sedangkan ditahun 2012 penerimaannya diatas rata-rata yaitu **488.966.675.956,24** karena di bulan juni terdapat pajak yang terutang.

3.1.6 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

Pemungutan PBB-KB di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus di patuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan PBB-KB pada suatu provinsi sebagai berikut.

1. Undang –Undang 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 pasal 7 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang isinya “bahwa pajak dipungut berdasarkan

penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah”.

2. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah mengatur dengan jelas tentang penetapan tarif PBB-KKB yang berlaku untuk semua provinsi yaitu 5 %.

3.1.7 Tata Cara Pendaftaran Dan Pendataan Wajib Pajak Bahan Bahan Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

Diawali dengan persiapan dokumen yang diperlukan, berupa formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan disampaikan kepada wajib pajak. Setelah SPTPD diserahkan kepada wajib pajak dan Wajib Pajak mengisi formulir pendaftaran dan pendataan dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan dikembalikan kepada petugas yang ditunjuk.

3.1.8 Mekanisme Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) di Dinas Pendapatan Provinsi Riau.


Mekanisme/sistem yang baik yaitu mengandung nilai efisien dan efektif itu adalah memberikan sistem yang singkat, tepat serta mudah dimengerti terhadap siapa saja sepanjang tidak menyalahi aturan dan norma-norma yang berlaku dengan senantiasa mengutamakan kepentingan orang banyak dari pada kepentingan pribadi. Jika dikaitkan dengan sistem Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) secara baik,

tepat dan sesuai dengan sistem yang berlaku, tidak berbelit-belit sehingga lembaga atau badan wajib pajak dihargai dan puas atas kerja petugas, yang mampu menimbulkan kesadaran mereka untuk membayar pajak.

Sistem atau mekanisme sangat besar artinya dalam suatu kegiatan, karena sering kita dengar seseorang ingin berpartisipasi oleh faktor mudahnya suatu mekanisme yang dilakukan termasuk mekanisme penerimaan PBB-KB yang sudah ditetapkan di Dinas Pendapatan Provinsi Riau. Bahwa tanpa mekanisme/sistem yang baik dari aparat, kemungkinan lembaga atau badan wajib pajak tersebut enggan berpartisipasi mendukung optimalnya penerimaan PBB-KB.

Adapun mekanisme penerimaan PBB-KB di Dinas Privinsi Riau tersebut yaitu :

Gambar III.1



Sumber: Dinas Pendapatan Provinsi Riau

Berdasarkan gambar III.1 di atas dapat ditarik penjelasan mengenai mekanisme atau tata cara Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), dimana pemungutannya dilakukan oleh penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yaitu Pertamina, PT. PAN (PetroAndalan Nusantara), PT. AKR

Corporindo tbk, PT PETRONAS (Petronas Niaga Indonesia), PT. PAN (Patra Niaga Indonesia), dan PT. Cosmic Indonesia, setelah mendapat pengukuhan sebagai Wajib Pungut dari Kepala Dinas Pendapatan. Dan setelah penyedia melakukan pemungutan secara langsung lalu menyetorkan ke Dinas Pendapatan Provinsi Riau dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), dan kemudian di setor ke masing-masing Kas Daerah, mekanisme ini disebut dengan *Rekonsiliasi* atau Pemeriksaan ulang yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan mencocokkan data dari satu data ke data yang lainnya.

Sejalan dengan pandangan diatas, maka Dinas Pendapatan Provinsi Riau telah menetapkan mekanisme atau sistem penerimaan PBB-KB terhadap setiap lembaga atau badan yang terdaftar dan terdata. Sumber penerimaan daerah pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan pemerintah daerah sebagai pihak yang menetapkan dan memungut pajak.

Sebagai subjek PBB-KB adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, konsumennya terdiri dari SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum), Pabrik-pabrik, dan Umum (orang pribadi yang menggunakan pajak bahan bakar) yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau Badan sebagai penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana yang telah disebut di atas.

3.1.9 Penetapan dan Ketetapan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

1. Penetapan pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

Penetapan pajak PBB-KBB ini dengan sistem *Self Assesment System* dimana besarnya PBB-KB yang terutang diperhitungkan dan disetor sendiri oleh wajib pajak. Wajib pajak yang membayar sendiri itu wajib menghitung, membayar, dan melaporkannya yang terutang dengan menggunakan SPTPD, yaitu wajib pajak yang diberikan kepercayaan penuh.

2. Ketetapan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

Berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak, gubernur atau pejabat yg ditunjuk untuk menerbitkan surat ketetapan pajak. Setelah melakukan pemeriksaan atas SPTPD, dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terutangnya pajak, gubernur dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada wajib pajak.

3. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

Jika PBB-KB dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis atau salah hitung dan wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Sanksi berupa bunga dikenakan kepada wajib pajak yang kurang membayar pajak terutang, Sementara itu sanksi administrasi berupa denda

dikarenakan tidak dipenuhinya ketentuan formal, misalnya terlambat menyampaikan SPTPD.

3.1.10 Dasar Pengenaan Dan Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Di Dinas Pendapatan Provinsi Riau.

yang menjadi dasar pengenaan PBB-KB adalah nilai jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Nilai jual yang dimaksud adalah harga jual yang belum dikenakan PPN. Tarif PBB-KB Subsidi ditetapkan sebesar 5 % dan tarif PBB-KB non subsidi ditetapkan sebesar 10 %.

3.1.11 Pembayaran dan Penagihan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB).

1. Pembayaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor(PBB-KB)

PBB-KB terutang wajib disetorkan oleh wajib pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan daerah, misalnya selambat-lambatnya tanggal 25 bulan berikutnya dari masa pajak yang terutang setelah berakhirnya masa pajak. Pembayaran PBB-KB yang terutang dilakukan ke kas daerah, atau tempat lain yang ditunjuk oleh gubernur. Wajib pajak diberikan tanda bukti pembayaran pajak dan dicatat dalam buku penerimaan pajak daerah.

Sesuai dengan keputusan menteri dalam negeri nomor 28 tahun 2002 penyedia bahan bakar kendaraan bermotor wajib menyetor hasil pemungutan ke rekening kas daerah paling lambat tanggal 25 pada bulan berikutnya.


Gubernur juga memberikan kepada wajib pajak untuk mengangsur PBB-KB terutang dalam kurun waktu tertentu dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang terutang.

2. Penagihan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

Apabila pajak terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, akan dilakukan tindakan penagihan pajak, terlebih dahulu memberi surat teguran atau surat peringatan sebagai awal tindakan penagihan pajak. Surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak dan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjukkan oleh gubernur. Dalam jangka waktu yang telah ditetapkan wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.

Selanjutnya, apabila jumlah pajak terutang yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan akan ditagih dengan Surat Paksa dan dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan, pelelangan dan penyanderaan jika wajib pajak tetap tidak mau melunasi utang pajaknya sebagaimana mestinya. Selain itu gubernur dapat melakukan penagihan pajak tanpa menunggu batas waktu pembayaran PBB-KB yang ditetapkan oleh gubernur berakhir. Hal ini dikenal sebagai penagihan pajak seketika dan sekaligus.

Skema Penagihan PBB-KB :



sumber ;Dinas Pendapatan Provinsi Riau

3.1.12Keberatan dan Banding Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

1. Keberatan PBB-KB

Yang mengajukan Keberatan adalah wajib pajak,pengajuan keberatan bisa dilakukan terhadap hal-hal berikut :

- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah
- b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
- c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar

Secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 bulan sejak tanggal SKPD,SKPDKB, dan SKPDLB diterima oleh wajib pajak dengan alasan yang jelas,kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. Kepada gubernur paling lama 12 bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima sudah member keputusan atas keberatan yang diajukan. Apabila setelah 12 bulan gubernur atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan maka permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

Keberatan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah tentang PBB-KB, hal ini dibuat agar wajib pajak tidak menghindari kewajiban membayar pajak yang telah ditetapkan.

2. **Banding PBB-KB**

Wajib Pajak PBB-KB dapat mengajukan permohonan banding kepada pengadilan pajak, apabila hasil keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh gubernur atau pejabat yang ditunjuk itu masih tetap tidak memuaskan wajib pajak dan apabila pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya bila ada kelebihan pembayaran pajak akan dikembalikan kepada wajib pajak dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % sebulan untuk jangka waktu 15 bulan.

Dengan Syarat Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan diterima, dan dilampiri dengan salinan dari surat keputusan keberatan tersebut. Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah pajak yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% jumlah pajak yang terutang termasuk sanksi administrasi.

Contoh :

Pokok pajak	Rp.1000.000, 00
Sanksi administrasi (bunga) 2 % sebulan	<u>Rp. 20.000, 00</u> +
Pajak terutang	Rp.1.020.000,00

Apabila mengajukan banding, wajib pajak terlebih dahulu diwajibkan untuk menyetor sebesar $50\% \times \text{Rp.1.020.000,00} = \text{Rp.510.000,00}$.

3.1.13 Kewajiban Pejabat, Ketentuan Pidana, dan Penyidikan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

Setiap pejabat yang ditunjuk oleh gubernur untuk mengelola PBB-KB dilarang memberitahukan pihak lain tentang segala sesuatu yang diketahui oleh wajib pajak kepadanya dalam rangka pekerjaan untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian akan hak wajib pajak bahwa setiap keterangan dan dokumen yang disampaikan hanya untuk kepentingan pengenaan dan pemungutan PBB-KB.

Ketentuan pidana adalah wajib pajak PBB-KB yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dan dapat dipidana penjara atau denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sanksi ini juga berlaku pada pejabat yang telah ditunjuk yang karena kealpaannya atau dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan keterangan tentang wajib pajak yang disampaikan kepadanya.


Penyidikan pajak adalah pejabat pegawai sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan tindak pidana di bidang PBB-KB dilaksanakan menurut

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

3.1.14 Tinjauan Pajak Dalam Pandangan Islam

Menurut hukum islam, sedekah wajib yang dipungut pemerintah dari warganya. Disebut sedekah karena tidak ada manfaat langsung yang diterima oleh pembayar tersebut, dan wajib dalam arti digunakan dalam kepentingan umum. Dikutip dari <http://zonaekis.com/pajak-dalam-perspektif-islam/>.03 april 2013.

Adapun mengenai pajak dalam pandangan islam dapat kita lihat dalam pandangan Al-Qur'an surat (At-Taubah: 41)



Artinya : *“Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”*. (At Taubah: 41)

Kaum muslimin sebagai pembayar pajak harus mempunyai batasan pemahaman yang jelas tentang pajak menurut pemahaman islam, sehingga apa-apa yang dibayar memang termasuk hal-hal yang memang diperintahkan

oleh Allah SWT (ibadah). Jika hal itu bukan perintah, ia tentunya tidak termasuk ibadah.

Demikian pula petugas pajak, jika pajak sesuai syariat, maka apa yang ia lakukan tertentu bernilai jihad baginya. Sebab, sekecil apapun perbuatan (kebaikan atau keburukan), pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT dan mendapat balasan (QS. Al-Zalzalah:99:7). Dan sebagaimana hadist Rasulullah Saw yang Artinya : “ Orang yang bekerja mengambil zakat dengan kebenaran adalah seperti orang yang berperang di jalan Allah sampai ia kembali dirumahnya” (HR.Abu Daud dari Rafi’ bin Khudaij). Hadist ini disahihkan oleh Al- Albani.

3.1.15 Istilah Kerjasama Transaksi Dalam Fiqih Islam

Dalam TransaksiPBB-KB yang melibatkan pihak – pihak (konsumen, pertamina, dan dinas pendapatan) ini telah melaksanakan transaksi pada akad syari’ah yaitu transaksi sebagai tolok ukur dari kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan serta nilai timbangan, ukuran yang tepat dan standar benar-benar harus diperhatikan. Selain itu, Islam tidak hanya menekankan agar memberikan timbangan dan ukuran yang penuh, tetapi juga dalam menimbulkan itikad baik dalam transaksi bisnis.

Salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan seseorang, yang pakar dalam berdagang, di dalam fiqih islam disebut dengan mudharabah,

yang oleh ulama fiqih Hijaz menyebutnya dengan qiradh. Secara termonologi, para ulama fiqih mendefinisikan mudharabah atau qiradh dengan Pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan bersama. Apabila terjadi kerugian dalam perdagangan itu, kerugian ini ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal.

Definisinya ini menunjukkan bahwa yang diserahkan kepada pekerja (pakar dagang) itu adalah berbentuk modal, bukan manfaat seperti penyewaan rumah. Akad mudharabah dibolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan seorang pakar dalam memutarakan uang. Banyak di antara pemilik modal yang tidak pakar dalam mengelola dan memproduktifkan uangnya, sementara banyak pula para pakar di bidang perdagangan yang tidak memiliki modal untuk berdagang. Atas dasar saling menolong dalam pengelolaan modal itu, Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerja sama antara pemilik modal dengan seseorang yang terampil dalam mengelola dan memproduktifkan modal itu.

Alasan yang dikemukakan para ulama fiqih tentang kebolehan bentuk kerja sama ini adalah firman Allah dalam surat al-Muzzammil, 73: 20 yang artinya *“dan sebagian mereka berjalan di bukit mencari karunia Allah”*. Dan surat al-Baqarah, 2: 198 yang artinya *“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perdagangan) dari Tuhanmu”*

Kedua ayat di atas, secara umum mengandung kebolehan akad mudharabah, yang secara bekerja sama mencari rezeki yang ditebarkan Allah di atas bumi. Ulama Hanafiyah, menyatakan bahwa rukun mudharabah adalah ijab dan qobul.

Sedangkan menurut jumhur ulama ada tiga, yaitu :

- a. Orang yang berakad (shahibul maal dan pengelola)
- b. Modal, pekerjaan, dan keuntungan
- c. Shigat (ijab qabul)

Adapun syarat - syarat mudharabah, sesuai dengan rukun yang dikemukakan jumhur ulama di atas adalah:

- a. Yang terkait dengan orang yang melakukan akad, harus orang yang mengerti hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu sisi posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal. Itulah sebabnya, syarat - syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola modal dalam akad mudharabah.
- b. Yang terkait dengan modal, disyaratkan:
 1. Berbentuk uang,
 2. Jelas jumlahnya,
 3. Tunai,
 4. Diserahkan sepenuhnya kepada pedagang/pengelola modal.

Oleh sebab itu, jika modal itu berbentuk barang, menurut ulama fiqih tidakdibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya. Demikian halnya juga dengan utang, tidak boleh dijadikan modal mudharabah. Akan tetapi, jika modal itu berupa wadi'ah (titipan) pemilik modal pada pedagang, boleh dijadikan modal mudharabah. Apabila modal itu tetap dipegang sebagiannya oleh pemilik modal, dalam artian tidak diserahkan seluruhnya, menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah, akad mudharabah tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanabilah menyatakan boleh saja sebagian modal itu berada di tangan pemilik modal, asal tidak mengganggu kelancaran usaha itu.

- c. Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing – masing diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah, akad itu fasid (rusak). Demikian juga halnya apabila pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian ditanggung bersama, menurut ulama Hanafiyah, syarat seperti ini batal dan kerugian tetap ditanggung sendiri oleh pemilik modal.

Atas dasar syarat – syarat di atas, ulama Hanafiyah membagi bentukakad mudharabah kepada dua bentuk, yaitu mudharabah shahihah (mudharabah yang sah) dan mudharabah fasidah (mudharabah yang rusak). Jika mudharabah yang dilakukan itu jatuh kepada fasid, menurut ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, pekerja hanya berhak menerima upah

kerja sesuai dengan upah yang berlaku dikalangan pedagang di daerah itu, sedangkan seluruh keuntungan menjadi milik pemilik modal. Ulama Malikiyah menyatakan bahwa dalam mudharabah fahsidah, status pekerja tetap seperti dalam mudharabah shahihah, dalam artian bahwa ia tetap mendapatkan bagian keuntungan.

Dilihat dari segi transaksi yang dilakukan pemilik modal dengan pekerja, para ulama fikih membagi akad mudharabah kepada dua bentuk, yaitu mudharabah muthlaqah (penyerahan modal secara mutlak, tanpa syarat dan batasan) dan mudharabah muqqayadah (penyerahan modal dengan syarat dan batasan tertentu). Dalam mudharabah muthlaqah, pekerja diberi kebebasan untuk mengelola modal itu. Sedangkan, dalam mudharabah muqqayadah, pekerja mengikuti ketentuan-ketentuan yang diajukan oleh pemilik modal. Misalnya, pemberi modal menentukan barang dagangan, lokasi bisnis dan supliernya.

Akad asy-syirkah termasuk salah satu bentuk kerja sama dagang dengan syarat tertentu, yang dalam hukum positif disebut dengan perserikatan dagang. Dengan adanya akad asy-syirkah yang disepakati kedua belah pihak, semua pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap harta serikat itu, dan berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan persetujuan yang disepakati.

Akad syari'ah adalah prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai transaksi atau niaga sebagai tolok ukur dari kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Dalam TransaksiPBB-KB yang melibatkan pihak – pihak (konsumen, Pertamina, dan dinas pendapatan) ini termasuk ke dalam transaksi pada akad syari'ah yaitu transaksi sebagai tolok ukur dari kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan serta nilai timbangan, ukuran yang tepat dan standar benar-benar harus diperhatikan. Selain itu, Islam tidak hanya menekankan agar memberikan timbangan dan ukuran yang penuh, tetapi juga dalam menimbulkan itikad baik dalam transaksi bisnis. Hasil beberapa pengamatan yang dilakukan menjelaskan bahwa hubungan buruk yang timbul dalam bisnis dikarenakan kedua belah pihak yang tidak dapat menentukan kejelasan secara tertulis syarat bisnis mereka untuk membina hubungan baik dalam berbisnis, semua perjanjian harus dinyatakan secara tertulis dengan menyantumkan syarat-syaratnya, karena yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, dan lebih menguatkan persaksian, dan lebih dapat mencegah timbulnya keragu-raguan.

Penjual berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen, sehingga konsumen akan merasa telah berbelanja sesuai syariah Islam, dimana konsumen tidak membeli barang sesuai keinginan tetapi menurut kebutuhannya. Penjual menjalankan bisnisnya secara jujur yakni kualitas barang yang dijual sesuai dengan harganya, dan pembeli tidak

dirangsang untuk membeli barang sebanyak-banyaknya. Hal yang paling baik bukan masalah harga yang diatur sesuai mekanisme pasar, konsumen yang sebagian besar masyarakat awam akan merasa terlindungi dari pembelian barang dengan tidak sengaja yang mengandung unsur haram yang terkandung di dalamnya. Barang-barang yang dijual dengan perdagangan syariah juga diperoleh dengan cara tidak melanggar hukum diantaranya bukan barang selundupan, memiliki izin SNI.

Sesungguhnya barang dan komoditi yang dijual haruslah berlaku pada pasar terbuka, sehingga pembeli telah mengetahui keadaan pasar sebelum melakukan pembelian secara besar-besaran. Penjual tidak diperkenankan mengambil keuntungan dari ketidaktahuan pembeli.

<http://artikel.staff.uns.ac.id/2009/01/31/perdagangan-syari'ah/> 20 april 2013

Dari uraian ayat Al-Qur'an di atas menurut penulis, kaitan pajak dengan pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ini adalah sangat diperlukan sekali kerjasama antara wajib pajak dengan pengawai pajak hal ini agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam penentuan tarif Pajak Bahan Kendaraan Bermotor, dalam hal ini wajib pajak harus datang secara langsung agar wajib pajak dapat penjelasan dari petugas pajak berapa besar pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sehingga wajib pajak mengetahui secara jelas berapa pajak yang harus dibayarkan dalam mengurus Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor kepada calo pajak dan hal ini juga dapat mencegah

kecurangan yang dilakukan oleh pemungut pajak, jika pajak itu dipungut sesuai syari'at, maka apa yang ia lakukan dapat bernilai jihad bagi pemungut pajak. Sebab, sekecil apapun perbuatan (kebaikan/keburukan), pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT dan akan mendapat balasannya. <http://zonaekis.com/pajak-dalam-perspektif-islam/>. 03 april 2013.

3.2. TINJAUAN PRAKTEK

Pada bab ini data yang dikumpulkan dianalisis berdasarkan variabel-variabel yang telah dikaji selanjutnya dikaitkan dengan teori yang ada. Proses analisis data ditunjukkan untuk menemukan suatu hasil atau hal apa yang sebenarnya terdapat di lokasi penelitian, sehingga penelitian dapat menarik suatu kesimpulan dari penelitian tersebut dan pada akhirnya penelitian dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait di dalamnya.

3.2.1 Penerimaan atau Perolehan PBB-KB di Dinas Pendapatan Provinsi Riau.

Penerimaan PBB-KB disetiap tahun ke tahunnya meningkat, sebagaimana tabel dibawah ini yang menjelaskan tentang jumlah perolehan atau penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dalam tiga tahun terakhir secara berturut-turut yaitu dari tahun 2010-2012.

Tabel III.1

Data Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)
di Dinas Pendapatan Provinsi Riau

No	Bulan	Tahun		
		2010	2011	2012
1	Jan	26.983.107.197,00	30.750.09.876,00	34.277.040.930,00
2	Feb	25.418.678.677,00	29.871.352.682,00	45.321.708.609,00
3	Mar	23.800.774.403,00	27.135.191.043,00	46.478.420.557,00
4	Apr	25.651.599.160,00	31.601.469.809,00	52.313.293.467,00
5	Mei	26.700.111.990,00	30.365.163.406,00	30.365.163.406,00
6	Jun	27.472.901.983,00	32.380.329.803,00	67.786.961.564,24
7	Jul	27.117.335.860,00	32.115.303.983,00	51.393.218.116,00
8	Agust	28.761.738.217,00	33.301.385.185,00	50.227.638.329,00
9	Sept	27.851.928.744,00	31.149.189.521,00	44.229.287.354,00
10	Okt	25.126.970.300,00	31.249.350.650,00	47.636.584.907,00
11	Nov	29.476.521.012,00	33.376.218.495,00	49.387.934.381,00
12	Des	29.292.889.43,00	32.652.348.232,00	46.991.339.279,00
Jumlah		323.654.556.974,00	375.947.396.685,00	488.966.675.956,24

Sumber: Dinas Pendapatan Provinsi Riau

Pada tabel di atas, ini menunjukkan di tahun 2010-2011 Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor memenuhi standar, tetapi di tahun 2012

penerimaan PBB-KB di atas standar karena pada bulan Juni 2012 terdapat adanya pembayaran kurang bayar di bulan Februari, Maret, dan April 2012 dari PT. Petro Andalan Nusantara sebesar, Rp.14.009.224.268,- dan pembayaran kurang bayar pada PT. Petronas Niaga sebesar, Rp.1.521.602.645.- dan realisasi pada bulan September 2012 lebih rendah karena banyak hari besar pada bulan tersebut.

Tabel III.2

Data Perolehan Semua Jenis Pajak Provinsi
Di Dinas Pendapatan Provinsi Riau

No	Jenis Pajak Provinsi	Realisasi			Persentase (%)		
		2010	2011	2012	2010	2011	2012
1	PKB	523.341.561.232,00	547.180.491.055,00	627.087.254.942,00	101,35	103,22	107,31
2	BBN-KB	150.634.656.450,00	807.819.817.824,00	815.039.871.202,00	23,15	157,84	105,27
3	PBB-KB	323.654.556.974,00	375.947.396.685,00	488.966.657.956,24	103,87	113,51	130,30
4	AP	32.525.329.251,00	42.538.498.482,47	28.371.512.850,00	134,43	141,79	88,66

Sumber : Dinas Pendapatan Provinsi.

Ket : PKB = *Pajak Kendaraan Bermotor*
BBN-KB = *Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor*
PBB-KB = *Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor*
AP = *Air Permukaan*

Kemudian tabel di atas ini juga menjelaskan tentang data perolehan atau penerimaan semua jenis pajak provinsi Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009. jenis pajak provinsi itu ada 4 yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (AP).

- a. Penerimaan PKB ditahun 2010 mencapai 523.341.561.232,00 ditahun 2011 mencapai 545.180.491.005,00 dan ditahun 2012 mencapai 627.087.254.942,00.
- b. Penerimaan BBN-KB ditahun 2010 mencapai 150.634.656.450,00 ditahun 2011 mencapai 807.819.817.824,00 dan ditahun 2012 mencapai 815.039.871.202,00.
- c. Penerimaan PBB-KB ditahun 2010 mencapai 323.654.556.974,00 ditahun 2011 mencapai 375.947.396.685,00 dan ditahun 2012 mencapai 488.966.657.956,24.
- d. Penerimaan AP ditahun 2010 mencapai 32.525.329.251,00 ditahun 2011 mencapai 24.538.498.482,47 dan ditahun 2012 mencapai 28.371.512.850,00.

3.2.1 Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan PBB-KB

Masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanyasama dengan satu bulan takwim yang ditetapkan oleh keputusan gubernur. Dalam pengertian masa pajak bagian dari bulan di hitung satu bulan penuh. Tahun pajak adalah jangkawaktu yang lamanya satu tahun takwim, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku.

Pajak yang terutang merupakan PBB-KB yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang PBB-KB yang ditetapkan oleh pemerintah daerah tersebut. Saat terutang PBB-KB adalah pada saat penyedia bahan bakar kendaraan bermotor menyerahkan bahan bakar kendaraan bermotor kepada lembaga penyalur.

PBB-KB yang terutang dipungut di wilayah provinsi tempat lembaga penyalur dan konsumen langsung bahan bakar kendaraan bermotor itu berada. Lembaga penyalurnya antara lain, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum (SPBU), Agen Premium dan Minyak Solar (APMS), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), dan stasiun pengisian bahan bakar untuk kendaraan di atas air.

3.2.2 Pemungutan Penyetoran, dan Pelaporan PBB-KB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor)

1. Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

Pemungutan PBB-KB dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor setelah mendapatkan pengukuhan sebagai Wajib Pungut dari Kepala Dinas. Pemungutan PBB-KB dilakukan pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang (Delivery Order). Wajib Pajak PBB-KB wajib memperhitungkan PBB-KB pada saat dilakukannya pemesanan bahan bakar kendaraan bermotor oleh lembaga penyalur.

2. Penyetoran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor wajib menyetor hasil pemungutan PBB-KB dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah ke Kas Daerah paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya, dalam hal tersebut apabila jatuh pada hari libur maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

3. Pelaporan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD dan harus diisi dengan jelas, benar, lengkap serta ditandatangani oleh Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, setiap bulannya kepada Gubernur dalam hal ini kepala dinas paling lambat 5 hari kerja terhitung sejak penyetoran PBB-KB yang terutang

3.2.3 Pembukuan dan pemeriksaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

1. Pembukuan PBB-KB

Wajib pajak PBB-KB dengan peredaran usaha tertentu, umumnya Rp.300.000.000,00 per tahun ke atas, wajib menyelenggarakan pembukuan, yang menyajikan keterangan yang cukup untuk menghitung volume penjualan dan nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor. Di samping itu wajib pajak yang tidak wajib melakukan pembukuan tetapi tetap diwajibkan menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran usaha secara teratur, yang menjadi dasar pengenaan pajak, pembukuan, pencatatan serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan usahanya harus disimpan.

2. Pemeriksaan PBB-KB

Gubernur atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan daerah tentang PBB-KB yang harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah secara harus memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.

3.2.4 Bagi Hasil Pajak dan Biaya Pemugutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

1. Bagi Hasil Pajak PBB-KB

Hasil penerimaan PBB-KB merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke kas daerah provinsi. Hasil penerimaan PBB-KB sebagian diperutukkan bagi daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi tempat

pemungutan PBB-KB. Pembagian hasil penerimaan ditetapkan dalam peraturan daerah provinsi, dengan perimbangan adalah:

- a. Paling banyak 30% menjadi bagian pemerintah provinsi,
- b. Paling sedikit 70% menjadi bagian pemerintah kabupaten/kota

Pembagian hasil penerimaan PBB-KB dilakukan setelah dikurangi biaya pemungutan sebesar 5%. Pembagian hasil penerimaan PBB-KB dilakukan dengan memerhatikan aspek pemerataan dan potensi antar daerah kabupaten/kota. Hal ini yang akan menjadi pertimbangan bahwa potensi antara satu kabupaten/kota yang satu dengan kabupaten/kota lainnya tidak sama. Besarnya bagian masing-masing kabupaten/kota didasarkan pada kesepakatan kabupaten/kota yang ada dalam wilayah provinsi bersangkutan. Penyerahan bagi hasil pajak dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari kas daerah pemerintah provinsi ke rekening kas pemerintah kabupaten/kota.

2. Biaya Pemungutan Pajak PBB-KB

Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri No 28 Tahun 2002, pemerintah provinsi wajib membayar biaya pemungutan kepada pemungut PBB-KB yang besarnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembayaran biaya pemungutan dilaksanakan paling lambat 25 hari terhitung sejak PBB-KB disetorkan oleh pemungut. Jika biaya pemungutan diperhitungkan dalam penyeteroran PBB-KB pada bulan berikutnya.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemungutan dan pengelolaan PBB-KB, diberikan biaya pemungutan sebesar 5% dari hasil penerimaan pajak yang telah disetorkan ke kas daerah provinnsi.

Alokasi biaya pemungutan PBB-KB terdiri dari :

- a. 80% untuk aparat pelaksanaan pemungutan terdiri dari :
 - 1) 20% untuk dinas/instansi pengelola
 - 2) 60% untuk pertamina dan produsen bahan bakar kendaraan bermotor lainnya
- b. 20% untuk aparat penunjang, terdiri dari :
 - 1) 5% untuk tim pembina pusat
 - 2) 15 % untuk aparat penunjang lainnya.

3.2.8 Kadaluwarsa Penagihan Pajak PBB-KB dan Penghapusan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Hak gubernur untuk melakukan penaguhan PBB-KB kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu lima tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. Walaupun demikian, dalam keadaan tertentu kadaluwarsa penagihan PBB-KB dapat ditangguhkan apabila kepada wajib pajak diterbitkan surat teguran dan surat paksa dan ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik secara langsung maupun tidak langsung.

Piutang pajak PBB-KB yang penagihannya sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. Penghapusan piutang pajak PBB-KB dilakukan oleh gubernur berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi. Berdasarkan permohonan tersebut, gubernur menetapkan penghapusan piutang PBB-KB dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari tim yang dibentuk oleh gubernur.

3.2.9. Jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Provinsi Riau.

Pekanbaru, 10/6 Pertamina mewajibkan setiap pengusaha yang membuka Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) baru di Provinsi Riau untuk menjual pertamax plus sebagai bentuk dukungan terhadap program pemakaian Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi. Seperti di Pekanbaru, terdapat 16 SPBU yang telah menjual pertamax plus dari jumlah 38 SPBU yang ada. Sedangkan sisanya 14 outlet lagi, tersebar di Kabupaten Kampar 8 SPBU, Kota Dumai, dan Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan data yang diterima dari PT Pertamina (Persero) UP II Pekanbaru, sebanyak 32 unit penambahan SPBU ini sedang dalam proses administrasi. Tersebar di seluruh kabupaten/kota, seperti Rokan Hulu sebanyak satu unit, Rokan Hilir sebanyak lima unit, Kuansing sebanyak satu unit, Indragiri Hulu sebanyak empat unit, Bengkalis sebanyak tiga unit, Pelalawan lima unit, Siak sebanyak tiga unit, Kampar sebanyak empat unit, dan

Pekanbaru sebanyak enam unit. Jumlah Total SPBU Di Provinsi Riau
Sebanyak 118 unit dari semua SPBU. Dibawah ini ada kode sebagian dari
SPBU di Provinsi Riau.

SPBU 14.2826.94

Jl. Air Hitam Panam
Pekanbaru, Riau, Indonesia

SPBU 14.2826.96

Jl. Lintas Timur Hang Tuah Ujung
Pekanbaru, Riau, Indonesia

SPBU 14.28361.09

Jl. Raya lintas timur Km.72
Pelalawan, Riau, Indonesia

SPBU 14.2836.81

Jl. Lintas Timur KM. 55
Pelalawan, Riau, Indonesia

SPBU 14.2836.91

Jl. Lintas Timur Desa Ukui
Pelalawan, Riau, Indonesia

SPBU 14.2836.92

Jl. Langgam KM.5 Pkl.Kerinci
Pelalawan, Riau, Indonesia

SPBU 14.28461.04

Jl. Bangkinang - Petapahan Km.8
Kampar, Riau, Indonesia

SPBU 14.28461.07

Jl. Pekanbaru - Kuantan Singingi Km.30
Kampar, Riau, Indonesia

SPBU 14.2846.53

Jl. Pekanbaru - Bangkinang KM.40
Kampar, Riau, Indonesia

SPBU 14.2846.57

Jl. Pekanbaru-Bangkinang KM.16
Kampar, Riau, Indonesia

3.2.10 Daftar Pertanyaan Wawancara di Dinas Pendapatan Provinsi Riau Pekanbaru yang dilakukan pada hari jumat 10 mei 2013.

1. Bagaimana tata cara pendaftaran dan pendataan wajib Pajak Bahan Bahan Kendaraan Bermotor (PBB-KB)?

Jawab : Genta Garmy Titando (Kabid Pajak Daerah) : diawali dengan persiapan dokumen yang diperlukan, berupa formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan disampaikan kepada wajib pajak. Setelah SPTPD diserahkan kepada wajib pajak dan Wajib Pajak mengisi formulir pendaftaran dan pendataan dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan dikembalikan kepada petugas yang ditunjuk.

2. Apa dasar hukum pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tersebut?

Jawab : Genta Gamary Titando (Kabid Pajak Daerah) : yang menjadi dasar hukum pemungutan PBB-KB pada suatu provinsi yaitu Undang - Undang No 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang - Undang No 18 Tahun 1997 Pasal 7 tentang pajak daerah yang isinya “bahwa pajak dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak setelah dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah. Kemudian peraturan pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah yang mengatur jelas tentang penetapan tariff pajak yang berlaku pada semua provinsi yaitu sebesar lima persen (5%).

3. Apa yang menjadi dasar dan tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Dinas Pendapatan Provinsi Riau.

Jawab : Genta Gamary Titando (Kabid Pajak Daerah) : yang menjadi dasar pengenaan PBB-KB adalah nilai jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Nilai jual yang dimaksud adalah harga jual yang belum dikenakan PPN. Tarif PBB-KB Subsidi ditetapkan sebesar 5 % dan tarif PBB-KB non subsidi ditetapkan sebesar 10 %.

4. Bagaimana Penetapan dan Ketetapan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Dinas Pendapatan Provinsi Riau?

Jawab : Genta Garmy Titando (Kabid Pajak Daerah) : Penetapan PBB-KB ini dengan Self Assessment System dimana besarnya PBB-KB yang terutang diperhitungkan dan disetor sendiri oleh si wajib pajak yang menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutangnya dengan menggunakan SPTPD. Ketetapan PBB-KB yaitu berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak, gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan surat ketetapan pajak. Dalam jangka waktu lima tahun setelah saat terutangnya pajak gubernur dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah.

5. Bagaimana mekanisme penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Dinas Pendapatan Provinsi Riau?

Jawab : Nazaruddin (Kasi Penerimaan Pajak Daerah) : penjelasan mengenai mekanisme PBB-KB adalah dimana pemungutannya dilakukan oleh penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yaitu Pertamina, PT. PAN, PT. AKR Corporindo tbk, PT. PETRONAS, PT. PNI, PT. Cosmic Indonesia setelah mendapat pengukuhan sebagai Wajib Pungut dari Kepala Dinas Pendapatan, kemudian setelah penyedia melakukan pemungutan secara langsung lalu menyetorkan ke Dinas Pendapatan Provinsi Riau dengan

menggunakan SSPD atau dan kemudian terakhir disetor ke masing – masing Kas Daerah.

6. Berapa perolehan atau penerimaan PBB-KB tiga tahun berturut – turut yakni dari tahun 2010 – 2012?

Jawab : Nazaruddin (Kasi Penerimaan Pajak Daerah) : penerimaan PBB-KB di setiap tahunnya meningkat yakni pada tahun 2010 penerimaannya mencapai **323.654.556.974,00** dan di tahun 2011 penerimaannya mencapai **375.947.396.685,00** sedangkan ditahun 2012 penerimaannya diatas rata-rata yaitu **488.966.675.956,24** karena di bulan juni terdapat pajak yang terutang.

7. Apa saja jenis pajak provinsi dan berapa perolehan atau penerimaan pajaknya ditahun 2010 – 2012 ?

Jawab : Nazaruddin (Kasi Penerimaan Pajak Daerah) : jenis pajak provinsi itu ada 4 yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (AP).

e. Penerimaan PKB ditahun 2010 mencapai 523.341.561.232,00 ditahun 2011 mencapai 545.180.491.005,00 dan ditahun 2012 mencapai 627.087.254.942,00.

f. Penerimaan BBN-KB ditahun 2010 mencapai 150.634.656.450,00 ditahun 2011 mencapai 807.819.817.824,00 dan ditahun 2012 mencapai 815.039.871.202,00.

- g. Penerimaan PBB-KB ditahun 2010 mencapai 323.654.556.974,00 ditahun 2011 mencapai 375.947.396.685,00 dan ditahun 2012 mencapai 488.966.657.956,24.
 - h. Penerimaan AP ditahun 2010 mencapai 32.525.329.251,00 ditahun 2011 mencapai 24.538.498.482,47 dan ditahun 2012 mencapai 28.371.512.850,00.
8. Kapan keberatan dan banding PBB-KB itu bisa Berlaku dan bagaimana cara penyelesaiannya?

Jawab : Fachruddin (Kasi Verifikasi dan Keberatan) : wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur terhadap hal –hal seperti ; Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, permohonannya disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 bulan sejak tanggal surat itu diterima dengan alasan yang jelas. Selanjutnya, wajib pajak PBB-KB dapat mengajukan permohonan banding kepada pengadilan pajak apabila hasil keputusan keberatannya tidak memuaskan wajib pajak. Dan apabila keberatan diterima seluruh atau sebagian bila ada kelebihan membayar pajak akan dikembalikan kepada wajib pajak dan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan untuk jangka waktu 15 bulan.

9. Bagaimana cara pembayaran dan penagihan PBB-KB di Dinas Pendapatan Provinsi Riau?

Jawab :Fachruddin (Kasi Verivikasi dan Keberatan) :PBB-KB terutang wajib disetorkan oleh wajib pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan daerah, Pembayaran PBB-KB dilakukan ke kas daerah atau tempat lain yang telah ditunjuk oleh gubernur. Wajib Pajak diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan pajak daerah. Selanjutnya, apabila pajak terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran akan dilakukantindakan penagihan pajak, terlebih dahulu memberi surat teguran atau peringatan yang dikeluarkan 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran apabila tidak dilunasi juga dilanjut dengan member surat paksa dan dapat dilanjut dengan tindakan penyitaan dan lain-lain.

10. Bagaimana tata cara pembukuan dan pelaporan PBB-KB di Dinas Pendapatan Provinsi Riau?

Jawab : Dra. Hj. Yunilda. S. (Kabid Pembukuan dan Pelaporan) :SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dicatat dalam laporan menurut jenis pajaknya, dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan. Besarnya penetapan dan penerimaan pajak dihimpun dalam laporan jenis pajak dan dibuat daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan perjenis pajak dan perjenis kendaraan

bermotornya. Laporan realisasinya sesuai dengan masa pajak dan disampaikan kepada Kepala Dinas paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

11. Bagaimana cara pelaksanaan penghapusan piutang pajak PBB-KB yang sudah kadaluarsa?

Jawab : Dra. Hj. Yunilda. S. (Kabid Pembukuan dan Pelaporan)

:Penghapusan Piutang pajak dapat dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut, untuk wajib pajak berupa orang pribadi ; wajib pajak tidak dapat diketemukan lagi atau telah meninggalkan Indonesia,yang dibuktikan dengan surat keterangan yang berwenang dari lurah atau imigrasi yang menyatakan wajib pajak tersebut tidak lagi berdomisili pada alamat tersebut. Kemudian wajib pajak meninggal dunia yang dibuktikan dengan akte kematian dari kelurahan serta surat keterangan dari pejabat pengadilan yang berwenang. Kemudian wajib pajak tidak lagi mempunyai harta kekayaan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat pengadilan yang berwenang. Untuk wajib pajak berupa badan perusahaan tersebut dinyatakan pailit, perusahaan tersebut terkena likuidasi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang, perusahaan tersebut dinyatakan bubar dan lain – lain.

12. Bagaimana cara pemberian pengurangan , keringanan dan Pembebasan PBB-KB?

Jawab : Dra. Hj. Yunilda. S. (Kabid Pembukuan dan Pelaporan) :Dalam hal ini Kepala Dinas dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak dengan ketentuan mengajukan permohonan secara tertulis dengan memberikan alasan yang jelas serta melampirkan identitas diri dan kendaraan, kelengkapan surat – surat dan bukti yang sah. Kepala Dinas menerbitkan surat pengurangan.

13. Bagaimana cara Bagi Hasil Pajak PBB-KB di Dinas Pendapatan Provinsi Riau?

Jawab : Yusrianto (Kasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak) : Pembagian Hasil Penerimaan PBB-KB ditetapkan dalam peraturan daerah Provinsi, dengan Perimbangannya adalah : 30 % menjadi bagian pemerintah provinsi dan 70% menjadi bagian pemerintah kota/kabupaten. Pembagian hasil penerimaan PBB-KB dilakukan setelah dikurangi biaya pemungutan sebesar 5%. Besarnya bagian masing-masing kabupaten /kota itu tidak sama karna didasarkan pada kesepakatan antara kabupaten/kota yang ada dalam wilayah provinsi tersebut.

14. Bagaimana jika dalam penerimaan PBB-KB itu terdapat pajak yang terutang dan bagaimana cara penyelesaiannya?

Jawab : Yusrianto (Kasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak) : Dalam hal ini jika di dalam pemungutan atau penerimaan PBB-KB itu terdapat pajak yang terutang yang harus dibayar oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana selaku menjadi wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang PBB-KB yang ditetapkan oleh pemerintah daerah tersebut. si wajib pajak harus mengisi dan menyampaikan SPTPD di setiap bulannya kepada gubernur, dalam hal ini Kepala Dinas melaporkan paling lambat 5 hari kerja terhitung sejak penyetoran PBB-KB yang terutang.

15. Bagaimana ketentuan pidana dan penyidikan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Dinas Pendapatan Provinsi Riau ?

Jawab : Yusrianto (Kasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak) : ketentuan pidana wajib pajak PBB-KB yang dikarenakan kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau melampirkan keterangan – keterangan yang tidak jelas sehingga akan merugikan keuangan daerah dan dapat dipidana penjara atau denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sanksi ini juga berlaku pada pejabat yang telah ditunjuk karena kealpaannya.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan wawancara yang penulis lakukan tentang Analisis Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) di Dinas Pendapatan Provinsi Riau penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa penerimaan PBB-KB dari tahun ke tahun (2010 -2012) mengalami peningkatan tetapi di tahun 2012 terjadi peningkatan yang cukup tajam dari bulan Juni dikarenakan adanya pajak yang terutang. Adapun beberapa hal yang berkaitan dengan meningkatnya penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ini sebagai berikut :
 - a. Dasar hukumnya yang kuat dalam pemungutan PBB-KB pada suatu provinsi itu tercantum dalam Undang- Undang No 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah yang isinya “bahwa pajak dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak setelah dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerahnya.
 - b. Pendataan dan pendaftarannya yang sederhana yaitu dengan mengisi SPTPD
 - c. Sistem atau tata cara pembayarannya tidak berbelit-belit sehingga memudahkan wajib pajak untuk membayar pajaknya.
 - d. Banyaknya pengguna kendaraan bermotor yang mengakibatkan pengguna bahan bakar selalu meningkat

2. Berdasarkan rumusan masalah yang kedua, penulis menyimpulkan bahwa tarif PBB-KB di Dinas Pendapatan Provinsi Riau, dalam penerimaan PBB-KBB telah sesuai dengan PerPres Nomor 36 Tahun 2011 Tentang penetapan tarif PBB-KB yaitu sebesar 5 %.

B. Saran

Berdasarkan pada hasil yang penulis teliti, maka hal-hal yang dapat disampaikan oleh penulis untuk pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan dalam Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Dinas Pendapatan Provinsi Riau yaitu :

1. Dinas Pendapatan Provinsi Riau harus meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan melaksanakan sosialisasi, baik langsung maupun menggunakan media masa dan cara-cara lainnya sehingga mendorong kesadaran mereka terhadap kewajibannya.
2. Meningkatkan Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang perlu diimbangi dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada. Dari semua unsur, sehingga untuk kedepannya akan tercapai penerimaan pajak kendaraan bermotor yang optimal dan sistem yang diberikan kepada wajib pajak itu tidak berbelit- belit.
3. Meningkatkan dan mengembangkan sistem pembayaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dengan baik dan bisa memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada yaitu dengan cara komputerisasi online.

4. Upaya dalam mengatasi adanya pajak yang kurang bayar, dalam hal ini pemerintah Dinas Pendapatan Provinsi Riau haruslah memberikan sanksi yang tegas kepada penyedia sebagai wajib pajak.
5. Kepada pegawai di Dinas Pendapatan Provinsi Riau harus lebih memperhatikan keluhan dan masukan-masukan dari masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Buku bacaan

Siahaan, Marihot P, 2005 *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Mardiasmo, 2011 *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta : CV Andi Offset

Adi, Rianto, 2004 *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, edisi 1 jakarta : Granit

Pudiyatmoko, 2002 *Pengantar Hukum Pajak*, Yogyakarta : CV Adi Offset

Muljono, Djoko, 2008 *Ketentuan Umum Perpajakan*, Yogyakarta : CV Andi Offset

Sutedi, Adrian, 2011 *Hukum Pajak*, Jakarta : Sinar Grafika Offest

Munawir, 1999 *Perpajakan*, Yogyakarta: Liberti Yogyakarta

Mohammad Zain, 2007 *Manajemen Perpajakan*, Edisi 3 Jakarta : Salemba Empat

Undang - Undang

Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai perubahan Undang –Undang Nomor 18 Tahun 1997

Undang - Undang Nomor 65 Tahun 2001 yang merupakan pengganti dari peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang pajak daerah

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Peraturan Pemerintah No.84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi perangkat daerah sebagai salah satu pelaksanaan undang-undang No.22 Tahun 1999.

Undang-Undang No 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah

Non Buku

<http://pdipm-lamongan.blogspot.com/2011/07/mekanisme-kerja-ipm.html>

<http://zonaekis.com/pajak-dalam-perspektif-islam/>

<http://hadypradipta.blog.ekonomisyariah.net/2009/01/06/fiqih-muamalah/8>

<http://artikel.staff.uns.ac.id/2009/01/31/perdagangan-syari'ah/>